



**PUTUSAN**

**Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Sgm**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir, Bontotangnga, 23 Mei 1993 (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GOWA, NIK: 7306022305930002, selanjutnya disebut sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir, Nabire, 11 November 1993 (usia 27 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer SDN Pare'-pare', tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx (dekat perbatasan Desa Maradekaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

**DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 395/Pdt.G/2021/PA.Sgm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 30 November 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1435, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 558/23/XII/2013, tanggal 5 Desember 2013.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat kediaman orangtua Pemohon di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Bajeng, xxxxxxxxxxxxxx xxxx.
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 3.1. Thalita Zahra Ramadhani binti Ray Ardiansyah (usia 6 tahun)
  - 3.2. Muh. Nabilal Rayhan bin Ray Ardiansyah (usia 2 tahun)saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada bulan April 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala dimana Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon yang membuat Pemohon tidak suka dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.
6. Bahwa pada bulan Januari 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan.
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasa sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Hal. 2 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Andi Ruth Reny Purnama Ningrat, S.E., M.SI., CPE., C.) tanggal 19 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon menikah dengan Pemohon pada tanggal 30 November 2013 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx ;
- Bahwa benar setelah menikah Termohon tinggal bersama Pemohon dirumah orang tua Pemohon ;

Hal. 3 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Thalita Zahra Ramadhani binti Ray Ardiansyah (usia 6 tahun)
  2. Muh. Nabilal Rayhan bin Ray Ardiansyah (usia 2 tahun)saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
- Bahwa benar pada bulan April 2014 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang menjadi awal mula rumah tangga Pemohon dengan Termohon menjadi tidak harmonis.
- Bahwa tidak benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala dan tidak mendengar nasihat Pemohon, yang benar penyebab perselisihan adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami.
- Bahwa benar pada bulan Januari 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena Pemohon tidak mau tinggal di rumah kalau Termohon ada, sehingga akhirnya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah berlangsung selama 2 (dua) bulan.
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mendatangi dan juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain.
- Bahwa benar pihak keluarga sudah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dengan menyatakan bahwa Termohon kalau memanggil Pemohon selalu dengan suara keras dan Termohon selalu menentang kalau dinasehati, Pemohon memang selingkuh dengan perempuan lain karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 4 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Nomor 558/23/XII/2013 Tanggal 05 Desember 2013. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi kode bukti (P.);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 **SAKSI 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu marah kalau Pemohon terlambat pulang kantor;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar karena mereka tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Sebab lainnya yang saksi ketahui adalah masalah keuangan, Termohon marah kalau Pemohon memberi uang kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama BOLLO, ini karena Termohon tidak bisa mengurus dan tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya;
- Bahwa saksi tahu gaji Pemohon setiap bulan kadang Rp3.500.000 sampai Rp. 4.000.000, dan saksi diberi kadang Rp200.000;

Hal. 5 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon biasa marah kalau Pemohon terlambat pulang, Pemohon biasa terlambat karena kerja diHotel;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama BOLLO;
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan tersebut sudah lama;
- Bahwa Pemohon selingkuh karena Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya;

Hal. 6 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon itu terima gaji 2 kali sebulan, tetapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan menghubungi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **SAKSI 3**, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu oleh Termohon.
- Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama BOLLO;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama Pemohon selingkuh dengan perempuan tersebut;

Hal. 7 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan ;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 **SAKSI 4**, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2014 ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain.
- Bahwa saksi mengetahui karena Termohon pernah tinggal 3 hari di saksi waktu Pemohon dan Termohon bertengkar, tapi Termohon kembali ke rumah orangtua Pemohon karena masih sayang kepada Pemohon.
  - Bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama BOLLO;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan 4 bulan ;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;

Hal. 8 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tua dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak setuju untuk bercerai.

## DALAM REKONVENSI

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan tuntutan balik yang oleh Majelis Hakim tuntutan tersebut dinilai sebagai gugatan rekonvensi, karena itu dalam hal rekonvensi ini, Termohon disebut sebagai Penggugat dan Pemohon disebut sebagai Tergugat;

Bahwa adapun gugatan Penggugat yang telah diajukannya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  1. Thalita Zahra Ramadhani binti Ray Ardiansyah (usia 6 tahun)
  2. Muh. Nabilal Rayhan bin Ray Ardiansyah (usia 2 tahun)
2. Bahwa saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah untuk 2 orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, oleh karena itu Penggugat menuntut nafkah lampau sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 4 bulan, jadi total Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) perbulan.

Hal. 9 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada dasarnya Penggugat keberatan untuk bercerai dengan Tergugat, namun oleh karena Tergugat tetap ingin menceraikan Penggugat, maka setelah perceraian Penggugat wajib menjalani masa iddah, maka Penggugat menuntut nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

5. Bahwa Penggugat telah menjalani kehidupan suami istri dengan Tergugat dengan penuh suka dan duka selama kurang lebih 8 tahun sehingga wajar bila Penggugat menuntut mut'ah sebagai pelipur lara dan pengobat rasa sedih terhadap Penggugat yang tidak setuju dengan perceraian ini berupa gelang emas seberat 10 gram.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa:
  - 1) nafkah untuk 2 orang anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
  - 2) nafkah iddah untuk 3 bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 3) nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - 4) Mut'ah dalam bentuk gelang emas seberat 10 gram.
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 10 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat namun Tergugat menyatakan bahwa gaji Tergugat hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, sehingga kesanggupan Tergugat hanya sebagai berikut:

1. Nafkah anak hanya sanggup memberikan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.
2. Nafkah lampau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 bulan.
3. Nafkah iddah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan.
4. Mut'ah berupa emas 2 gram.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya sedangkan Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti rekonvensinya dengan keterangan saksi yang diajukannya pada pembuktian konpensi sedangkan Tergugat menyatakan akan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan alat bukti rekonvensinya dengan keterangan saksi yang diajukannya pada pembuktian konpensi.

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatan rekonvensinya sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONPENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 11 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg. dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon memiliki sifat keras kepala dimana Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon yang membuat Pemohon tidak suka dan merasa tidak dihargai sebagai seorang suami.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui dalil-dalil permohonan cerai Pemohon kecuali dalil-dalil Pemohon terkait dengan penyebab perselisihan, Termohon menyatakan bahwa penyebab perselisihan adalah karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain.

Menimbang, bahwa dalam repliknya Pemohon mengakui bahwa Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain karena adanya sifat Termohon yang tidak menghargai Pemohon sebagai suami.

Menimbang, bahwa terhadap replik tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya,

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak setuju untuk bercerai.

Hal. 12 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 Nopember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa secara materil kedua orang saksi menyatakan sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena masalah Pemohon sering terlambat pulang dari tempat kerja, masalah keuangan dan karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Bollo disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan dua orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga secara formal dapat diterima.

Hal. 13 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan adanya perempuan lain yang bernama Bollo yang menjadi selingkuhan Pemohon.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon menyatakan tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon dari informasi Termohon sehingga keterangannya bers ifat *testimonium de auditu*, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Nopember 2013;
2. Bahwa pada awalnya kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang ber nama Thalita Zahra Ramadhani binti Ray Ardiansyah (usia 6 tahun) dan Muh. Nabilal Rayhan bin Ray Ardiansyah (usia 2 tahun).
4. Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami.
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang hingga sekarang telah terhitung selama 4 bulan.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Hal. 14 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan akibat adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon telah berselingkuh dengan perempuan lain yang bernama Bollo hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena selama berpisah tempat tinggal keduanya sudah tidak saling mempedulikan.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya: *"Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227)"*.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 15 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

### DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap menjadi pertimbangan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), nafkah lampau sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 4 bulan, nafkah iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 bulan dan mut'ah berupa gelang emas 10 gram.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun Tergugat hanya mampu untuk memenuhi tuntutan nafkah untuk dua orang anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, nafkah lampau sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 bulan, nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan dan mut'ah berupa emas seberat 2 gram karena gaji Tergugat hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya.

Hal. 16 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah berapa besaran nafkah anak, nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah yang pantas dan layak yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dengan pengakuan murni, maka pengakuan Tergugat tersebut sudah bersifat sempurna dan mengikat sehingga tidak perlu mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia dua orang anak yang bernama Thalita Zahra Ramadhani binti Ray Ardiansyah (usia 6 tahun) dan Muh. Nabilal Rayhan bin Ray Ardiansyah (usia 2 tahun).
3. Bahwa saat ini anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang hingga kini sudah terhitung selama kurang lebih 4 bulan lamanya.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya.
6. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di hotel The Rinra Makassar.
7. Bahwa gaji Tergugat sebagai karyawan hotel The Rinra adalah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa nafkah anak, nafkah lampau dan nafkah iddah merupakan kewajiban bekas suami yang wajib ditunaikan pasca perceraian, ketidakmampuan bekas suami karena penghasilan yang tidak memadai tidak menjadikan kewajiban-kewajibannya terhadap bekas istri menjadi gugur, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

### **1. Tentang Nafkah Anak**

Hal. 17 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yang ditetapkan oleh Undang-Undang kepada bekas suami, adalah kewajiban untuk tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, hal yang sama juga disebutkan dalam Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bekas suami wajib memberikan biaya hadanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya juga dipertegas dalam kitab al-Umm juz 5 hal. 81 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pendapat yang artinya menyatakan bahwa ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah kepada dua orang anaknya yang berada dalam pemeliharaan Penggugat telah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah untuk kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, namun Tergugat di depan persidangan menyatakan hanya mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan karena gajinya hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa besaran gaji Tergugat tersebut dalam jawab menjawab tidak dibantah oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menilai bahwa besaran gaji Tergugat terbukti sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Hal. 18 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ukuran pantas dan layak nya jumlah pembebanan nafkah anak harus disesuaikan dengan kebutuhan anak pada satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran penghasilan Tergugat yang hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pantas dan layak apabila Tergugat dibebani untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anaknya sesuai dengan kemampuan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, pembebanan tersebut diikuti dengan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka pihak Penggugat tidak boleh menutup akses terhadap Tergugat untuk memberikan perhatian dan kasih sayang kepada kedua orang anaknya, menutup akses tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk menuntut hak asuh anak kepada Penggugat.

## 2.Tentang Nafkah lampau

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah lampau sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 4 bulan, namun Tergugat di depan persidangan menyatakan hanya mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 bulan karena gajinya hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Hal. 19 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah lampau telah sesuai dengan maksud pasal 80 Kompilasi Hukum Islam dan maksud pasal 24 dan penjelasannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-istri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istrinya”serta sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 152 K/AG/1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 164 K/AG/1994 bahwa selama masih terikat dalam perkawinan yang sah, nafkah isteri tetap ditanggung oleh suami meskipun isteri berkecukupan dan nafkah isteri yang berlalu menjadi hutang suami baik atas dasar putusan Hakim atau bukan, tidak gugur dengan sebab kadaluarsa kecuali dibayar atau direlakan isteri.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah lampau yang harus dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim tetap mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan serta gaji dan penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka layak dan pantas apabila majelis hakim menghukum Tergugat memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk 4 bulan.

### 3.Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 bulan, namun Tergugat di depan persi dangan menyatakan hanya mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 bulan karena gajinya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah telah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam masa iddah.

Hal. 20 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah sangat berkaitan dengan nusyuz (durhaka) atau tidaknya seorang istri kepada suaminya.

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan; istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah yang berbunyi; kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.

Menimbang, bahwa Sayid Sabiq dalam kitab *Figh As Sunnah* juz 7 menyatakan bahwa bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan *nusyuz* antara lain; istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan atau perintahnya, menolak hubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah atau istri keluar meninggalkan rumah tanpa persetujuan atau izin suami.

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang dapat membuktikan bahwa Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz*, oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Penggugat tidak *nusyuz* sehingga beralasan hukum dan berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus dibebankan kepada Tergugat, majelis hakim tetap mempertimbangkan nilai kepatutan, keadilan serta penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran penghasilan Tergugat yang hanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pantas dan layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yakni sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk 3 bulan.

#### **4.Tentang mut'ah**

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut mut'ah berupa gelang emas seberat 10 gram, namun Tergugat di depan persidangan menyatakan hanya mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat berupa emas 2 gram karena gajinya hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan.

Hal. 21 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk memberikan mut'ah menurut cara dan jumlah yang ma'ruf (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf".

Menimbang, bahwa dengan demikian kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal yang mutlak tanpa melihat apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan nusyuz atau tidak, mut'ah dalam Hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan bagi suami terhadap istri yang akan diceraikan sebagai obat pelipur lara serta media untuk tetap dapat menyambung tali silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung tali silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 (ayat 1) Kompilasi Hukum Islam, mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami apabila bekas istri tersebut sudah berstatus ba'da dukhul.

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum Penggugat dan Tergugat telah terbukti menjalani hidup berumah tangga selama kurang lebih 8 tahun dan ba'da dukhul karena memiliki dua orang anak sehingga Penggugat patut untuk mendapatkan mut'ah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan besaran penghasilan Tergugat yang hanya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan kadang ada tambahan di luar gaji Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pantas dan layak apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sesuai dengan kemampuan Tergugat yakni emas seberat 5 gram.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 22 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa :
  - 1) nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Thalita Zahra Ramadhani binti Ray Ardiansyah (usia 6 tahun) dan Muh. Nabilal Rayhan bin Ray Ardiansyah (usia 2 tahun) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dengan tambahan 10 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mampu berdiri sendiri.
  - 2) nafkah lampau sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
  - 3) nafkah iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
  - 4) Mut'ah berupa emas 5 gram.

yang diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.

3. Menolak untuk selebihnya.

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag.,M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Mudhirah, S.Ag.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Jasrawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi /Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Asriah**

**Hadrawati, S.Ag.,M.HI.**

**Mudhirah, S.Ag.,MH**

Panitera Pengganti,

**Dra. Jasrawati**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	260.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 380.000,00

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 24 dari 24 Hal. Putusan No.395/Pdt.G/2021/PA.Sgm